



PUTUSAN

Nomor 1673 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) PUSAT, cq PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) WILAYAH SUMATERA BARAT, cq PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG PARIAMAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ufa Kriya Adiyaksa, dan kawan-kawan, Para Staf PT Bank Rakyat Indonesia tersebut di atas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2015;

II. Anak dari alm. Muklis:

- 1. ZUBAIDAH (Pr);**
- 2. YURNAL (Lk);**
- 3. SYAIFUL (Lk);**
- 4. ILHAM (Lk);**
- 5. HAMIDAH (Pr)**
- 6. HAFIZAH (Pr);**
- 7. SAFINAH (Lk);**
- 8. MUKNAL MUKLIS (Lk),** bertempat tinggal di Pasir Gadondong, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

Nomor 1-7 bertempat tinggal di Korong Kampung Tangah, Nagari Sunur, Kec. Nan Sabaris, Kab. Padang Pariaman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marwis Mukhlis, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pramuka Raya Nomor 27, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2014;

Pemohon Kasasi I, II dahulu Tergugat D, Para Tergugat A1, A2, A4, A5, A8, A9, A11, B2/Pembanding III, Para Pembanding I.1, I.2, I.4, I.5, I.8, I.9, I.11, Pembanding II.2;

L a w a n :

- 1. SUKARDI SUKUR (Ik),** bertempat tinggal di Korong Kampung Jambak, Nagari Sunur, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;

Halaman 1 dari 25 hal. Put. Nomor 1673 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **AKMAL SIKUMBANG (Ik)**, bertempat tinggal di Korong Kampung Jambak, Nagari Sunur, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman,

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Syusvida Lastri, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Syeh Abdulah Arief Nomor 14 Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n:

1. **MARWIS Muklis (Ik)**, bertempat tinggal di Pasir Gadondong, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA, cq KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA BARAT DI PADANG, cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PADANG PARIAMAN;**

3. **MUHAMMAD YUS (Ik)**, selaku Notaris dan PPAT, berkedudukan di Korong Sungai Pinang, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;

4. **FAISAL (Ik)**

5. **WAHIDAH (Pr)**

6. **WAHIDIN (Ik);**

7. **HANAFI (Ik);**

8. **SAFIAH (Ik)**

Nomor 4-8 bertempat tinggal di Korong Kampung Tengah, Nagari Sunur, Kec. Nan Sabaris, Kab. Padang Pariaman;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat B1, C, E, A3, A6, A7, A10, A12/Pembanding II.1, Turut Terbanding 1, 2, Pembanding I.3, I.6, I.7, I.10, I.12;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat D, Para Tergugat A1, A2, A4, A5, A8, A9, A11,

Halaman 2 dari 25 hal. Put. Nomor 1673 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B2/Pembanding III, Para Pembanding I.1, I.2, I.4, I.5, I.8, I.9, I.11, Pembanding II.2 dan Tergugat B1, C, E, A3, A6, A7, A10, A12/Pembanding II.1, Turut Terbanding 1, 2, Pembanding I.3, I.6, I.7, I.10, I.12 di muka persidangan Pengadilan Negeri Pariaman pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Ayah Tergugat A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11 dan A.12 serta Tergugat B adalah orang-orang yang sekaum, seranji seketurunan, sehartu sepusaka, segolok segadai, sehina semalu, seringan sejingjing menurut Hukum Adat Minangkabau, dimana semasa hidupnya Ungku Penggugat mempunyai sebidang tanah dengan luas $\pm 43.070 \text{ M}^2$, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3 Tahun 1969. Tanah mana terletak di Korong Pakotan, Nagari Sunur, Kec. Nan Sabaris, Kab. Padang Pariaman, dengan batas sepadan sebagai berikut:
 - Utara, dengan Bandar;
 - Selatan, dengan Bandar dibaliknya Tanah Nurain;
 - Timur, dengan Bandar dibaliknya Tanah Dasril Hamid, Nur, Muslim Kenten dan Harisman;
 - Barat, dengan Bandar dibaliknya Tanah Syafri, Harisman, Razali, Rustam dan Nur;
2. Bahwa tanah yang menjadi obyek perkara adalah berasal dari Ungku Penggugat yang bernama H. Raib selaku Mamak Kaum pada saat itu yang dibelinya dari Si Maun Cs pada tahun 1913, setelah itu H. Raib meninggal tanah obyek perkara dikuasai oleh Amai Maradjan, setelah Amai Maradjan meninggal kemudian diteruskan kepada Amin Sariah dan sampailah kepada Muklis dikarenakan Muklis adalah Mamak Kepala Waris pada saat itu, dan setelah Muklis meninggal penguasaannya diteruskan oleh Daud yang berkapasitas selaku Mamak Kepala Waris pada saat itu, dan setelah Daud meninggal penguasaan diteruskan oleh Penggugat yang pada saat ini bertindak sebagai Mamak Kepala Waris, yang mana semasa hidupnya Muklis, obyek perkara pernah digadaikan kepada Maimunah seharga 20 emas dan telah ditebus oleh Penggugat sekarang ini. Jadi, sesuai dengan Hukum Adat, tanah yang dibeli oleh Mamak/Ninik Mamak yang diperuntukkan kemenakannya adalah Pusaka Tinggi yang sah, seharusnya diwarisi oleh kaumnya, sesuai Hukum Adat menurut Keturunan Ibu (*Matriachat*);
3. Bahwa semasa hidup orang tua/suami Tergugat A dan Tergugat B entah apa sebabnya diuruslah sertifikat atas nama Muklis (orang tua/suami Tergugat A dan Tergugat B) Pada Tahun 1969 yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik

Halaman 3 dari 25 hal. Put. Nomor 1673 K/Pdt/2016



Nomor 3 Tahun 1969 Surat Ukur Nomor 98 Tanggal 22 Maret 1969 atas nama Muklis yang dikeluarkan oleh Tergugat C, dan setelah itu Muklis (orang tua/ suami Tergugat A dan Tergugat B) telah begitu saja menjaminkan sertifikat tersebut kepada Tergugat D. Maka oleh sebab itu, disini jelas bahwa perbuatan orang tua/suami Tergugat A dan Tergugat B adalah dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmati gedaad*);

4. Bahwa setelah Muklis (orang tua/suami Tergugat A dan Tergugat B) meninggal, Tergugat A dan Tergugat B mengklaim bahwa tanah obyek perkara adalah kepunyaan Muklis, bahwa berdasarkan keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nomor 01/KAN/SN/KPTS/III-2011 tertanggal 04 Februari 2011 yang mana dalam kesimpulannya menyatakan:

Memutuskan

1. Sengketa antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai;
2. Tanah sengketa adalah Pusaka Tinggi Kaum, karena tanah sengketa pembelian Sirahit dan Sirahit telah mewariskan kepada sanak familinya menurut warisan keturunan ibu, mulai diwarisi oleh Zaenab (perempuan), kemudian diwarisi oleh Marayam (perempuan) dan seterusnya diwarisi oleh Amin Sariah, kemudian Muklis;
3. Antara pihak Daud Zairi (Penggugat) dengan pihak Muklis (Ayah Tergugat) adalah orang sesuku dalam satu kaum, sehartu sepusaka, segelok segadai, sehina semalu, menurut Hukum Adat Minangkabau;
4. Pihak Muklis pupus keturunnya, maka yang berhak mewarisi harta sengketa (harta jurai Muklis) adalah pihak Daud Zairi (Penggugat) bukan anak-anak Muklis (Tergugat);
5. Bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Kepala Hindu Suku Sikumbang Nagari Sunur pada tanggal 14 Februari 1969 dimana dalam surat tersebut menjelaskan bahwa antara Gadidjah (Nenek Penggugat) dengan Amai Maradjan (Nenek Muklis) adalah berfamili dekat, bertalian darah seketurunan yang berdunsanak andung, dimana obyek perkara adalah harta pusaka tinggi yang disebut istilah "tembilang besi" yang status/kedudukannya diperuntukkan untuk anak cucunya kelak sepanjang masa, menurut adat yang belaku. Dalam kesepakatan ini juga disebutkan bahwa kedudukan harta pusaka tetap "waris-mewaris" satu sama lainnya, dengan ketentuan bahwa kalau pihak Gadidjah (Nenek Penggugat) habis/pupus, hak waris untuk memiliki jatuh kepada Amai Maradjan (Nenek Tergugat), demikian pula sebaliknya, kalau Amai Maradjan habis/pupus, hak memiliki



harta pusaka tinggi itu pindah dan beralih, diwarisi oleh pihak Gadidjah. Disini jelas bahwa tanah obyek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang dikarenakan pihak Muklis (Cucu Amai Maradjan) habis/pupus maka penguasaannya beralih kepada Penggugat yang merupakan pihak Gadidjah;

6. Bahwa akibat perbuatan Orangtua/suami Tergugat A dan Tergugat B yang telah mengurus sertifikat kepada Tergugat C dan juga telah menjaminkannya kepada Tergugat D berdasarkan hak tanggungan yang dibuat oleh Tergugat E tanpa semufakat/seizin Penggugat, dimana setelah Muklis (orang tua/suami Tergugat A dan Tergugat B) meninggal angsuran kreditnya tetap dibayarkan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat merasa sangat dirugikan akibat perbuatan Tergugat A, B, C, D dan Tergugat E, dan oleh karena itu, Sertifikat yang telah diterbitkan oleh Tergugat C yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3 Tahun 1969 Surat Ukur Nomor 98 Tanggal 22 Maret 1969 atas nama Muklis itu harus dinyatakan lumpuh dan tidak berharga;
7. Bahwa sebelum gugatan ini Penggugat ajukan, Penggugat telah berusaha mencari jalan penyelesaian dengan Tergugat A dan Tergugat B secara kekeluargaan, akan tetapi menemui jalan buntu, untuk itulah guna mendapatkan kepastian hukum, tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain menempuh jalur hukum, dengan mengajukan gugatan ke pengadilan ini;
8. Bahwa gugatan Penggugat ajukan dengan alat-alat bukti yang kuat menurut hukum, untuk itu adalah adil dan patut gugatan ini diterima sekalipun ada banding, kasasi maupun *verzet (uit vor baar bij voeraad)*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sukardi Sukur (Penggugat) adalah Mamak Kepala Waris yang sah dalam kaumnya;
3. Menyatakan obyek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmati gedaad*);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3 tahun 1969 Surat Ukur Nomor 98 Tanggal 22 Maret 1969 atas nama Muklis yang telah dijaminkan kepada Tergugat D berdasarkan hak tanggungan yang dibuat oleh Tergugat E dinyatakan lumpuh dan tidak berharga (cacat



hukum);

6. Menghukum Tergugat A dan Tergugat B untuk tidak mengklaim tanah obyek perkara adalah harta pusaka rendah orangtuanya;
7. Menyatakan sah Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sunur Nomor 01/KAN/Sn/KPTS/III-2011 tertanggal 04 Februari 2011;
8. Menyatakan putusan atas perkara bantahan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada banding, kasasi maupun verzet (uit voor baar bij voorraad);

Ex aequo et bono, bilamana pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat A.1.2.4.5.8.9.11 dan Tergugat B.1 dan B.2, Tergugat C mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat A.1.2.4.5.8.9.11 dan Tergugat B.1 dan B.2:

1. Bahwa Tergugat A dan B menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang kami akui secara tegas;
2. Objek gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libels*), terbukti yang benar sesuai dengan fakta hukum di lapangan yang benar batas sepadan obyek perkara adalah sebagai berikut:
Utara, berbatas dengan tanah Si Ros dan Masridal;
Selatan, berbatas dengan tanah kaum Ismail dan Amril;
Timur, berbatas dengan sawah di Ana dan Sindo;
Barat, berbatas dengan bandar;
3. Bahwa Penggugat 1 bukanlah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya karena Penggugat 1 bukanlah laki-laki yang tertua dalam kaumnya;
4. Bahwa dalil *posita* gugatan Penggugat bertentangan dengan dalil petitum gugatan dimana dalam *positanya* Penggugat telah mendalilkan tanah obyek perkara berasal dari pembelian H.Raib yg dibeli dari si Maun CS pada tahun 1913 (lihat *posita* Nomor 2) sementara dalam petitumnya Nomor 3 Penggugat menyatakan obyek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat, padahal menurut hukum adat Minangkabau yang sampai saat ini tetap berlaku dan di depedomani oleh masyarakat dan fungsionaris adat bahkan pemerintah bahwa ciri ciri harta pusaka tinggi kaum adalah berasal dari cancang latih/taruko bukan pembelian dan yg ditaruko tersebut adalah hutan belantara yg belum memiliki (belum ada pemiliknnya) dengan demikian dalil Penggugat tersebut telah mengada ada dan mengebiri keputusan Hukum Adat Minangkabau;



5. Bahwa dengan mencermati dalil *posita* gugatan Penggugat dan pertitum, pada intinya Penggugat hanya memohon kepada pengadilan untuk pembatalan sertifikat tanah obyek perkara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3/1996 atas nama Muchlis dan Penggugat ternyata tidak ada memohon agar tergugat A dan B menyerahkan tanah obyek perkara kepada Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang berwenang untuk membatalkan keputusan pejabat negara;

6. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, dan seharusnya dalam perkara *a quo* Penggugat harus menarik Gubernur KDH TK.I sumbar dalam perkara ini, karena sertifikat hak milik Nomor 3/1969 atas nama muchlis diterbitkan berdasarkan adanya surat keputusan (SK) Gubernur Sumatera Barat tanggal 8 agustus 1968 Nomor I.A-165/M/996/8/68;

Bahwa dengan fakta ini Pengadilan Negeri Pariaman tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam eksepsi tergugat A dan B diatas sudah cukup ulasan bagi Bapak Ketua dan majelis yg mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau menyatakan tidak dapat diterima (*niet ortvankelijk verklaard*);

Dalam Eksepsi Tergugat C:

1. Bahwa Tergugat C menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat C, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;

2. Bahwa gugatan Penggugat lewat waktu/daluwarsa karena sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 Ayat (2): “.....pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat baru.”;

Sedangkan sertifikat obyek perkara diterbitkan semenjak tanggal 26 Maret 1969;

Berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat C mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima Eksepsi Tergugat C dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);



Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang telah Tergugat A dan B Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemukakan dalam Eksepsi dan pokok perkara diatas merupakan satu kesatuan dengan gugatan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat A dan B dalam Konvensi ada mempunyai sebidang tanah warisan yang berasal dari peninggalan Alm. Muchlis (Ayah Penggugat Rekonvensi/Tergugat A dan B Konvensi) yang terletak di Korong Pakotan Nagari Sunur Kec. Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman dengan batas sapadan sebagai berikut:
Utara, berbatas dengan tanah kaum Sima dan Jamalis;
Selatan, berbatas dengan tanah poran dan Sahirman;
Timur, berbatas dengan tanah kaum Rustam;
Barat, berbatas dengan Jalan;
3. Bahwa tanah obyek perkara Rekonvensi adalah bukan harta pusaka tinggi kaum ayah Penggugat Rekonvensi akan tetapi adalah merupakan harta pusaka rendah yg telah dikuasai dan dimiliki oleh Muchlis secara pribadi dan tanah ini dibeli tahun 1918 dan tetap dikuasai secara terus menerus tanpa ada ganggu gugat dari pihak manapun;
4. Bahwa kemudian setelah 20 hari Alm.Muchlis (ayah Penggugat Rekonvensi) meninggal tahun 2010, tanah obyek perkara Rekonvensi dan tanah obyek perkara Konvensi dikuasai oleh para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara tanpa hak dan melawan hukum;
5. Bahwa perbuatan tanpa para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menguasai tanpa hak tanah obyek perkara Rekonvensi dan tanah obyek perkara Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechr matigedaat*);
6. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menguasai tanah obyek perkara sejak meninggalnya ayah Penggugat Rekonvensi/Tergugat A dan B Konvensi pada tahun 2010 sampai sekarang lamanya 4 tahun telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat rekonvensi berupa hasil buah kelapa yang dapat dirinci sebagai berikut:
 1. Hasil panen kelapa diatas tanah obyek perkara Rekonvensi sebesar: 2.500 buah 1x panen dan panennya 4 x setahun, total 2.500 x 4 x 4 tahun x Rp1.500/buah =Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 2. Hasil panen kelapa tanah obyek perkara konvensi selama 4 tahun sebesar 3.500 x 4x 4 tahun x Rp1.500/buah = Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total = Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti yang kuat menurut hukum, maka cukup beralasan hukum, maka cukup berasal hukum kiranya putusan daam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada para tergugat rekonvensi banding, kasasi atau *verzet* (*uit voerbaer bijvoraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat A dan B Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat A dan B Konvensi adalah ahli waris yang sah dari Alm Muklis;
3. Menyatakan tanah obyek perkara Rekonvensi adalah merupakan harta pusaka rendah Alm.Muchlis yang sekarang berhak mewarisinya adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat A dan B Konvensi;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menguasai tanah obyek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayarkan ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat A dan B Konvensi atas hasil kelapa di atas tanah obyek perkara sebesar Rp144.000.000,00;
6. Menghukum para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan tanah obyek perkara Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat A dan B Konvensi, kalau ingkar dengan bantuan alat Negara;
7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah obyek perkara Rekonvensi yang kuat dan berharga;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbar bij voraad*) walaupun ada banding, kasasi dan *verzet*;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini atau apabila majelis hakim berpendapat lain maka keputusan yang seadil adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah memberikan Putusan Nomor 26/PDT.G/2014/PN Pmn tanggal 26 Agustus 2015 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 hal. Put. Nomor 1673 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- A. Dalam Konvensi
- I. Dalam Eksepsi;
- Menolak eksepsi Tergugat A.1.2.4.5.8.9.11 dan B.1.2, dan Tergugat C untuk seluruhnya;
- II. Dalam pokok perkara;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
 - Menyatakan Sukardi Sukur (Penggugat) adalah Mamak Kepala Waris yang Sah Dalam Kaumnya;
 - Menyatakan obyek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat;
 - Menyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan Hukum (*onrechtmati gedaad*);
 - Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 3 Tahun 1969 Surat Ukur Nomor 98 Tanggal 22 Maret 1969 atas nama Muklis yang telah dijamin kepada Tergugat D berdasarkan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Tergugat E dinyatakan lumpuh dan tidak berharga (cacat hukum);
 - Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
- B. Dalam Rekonvensi
- I. Dalam Eksepsi;
- Menolak eksepsi Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat A.1.2.4.5.8.9.11 dan B.1.2, dalam konvensi untuk seluruhnya;
- C. Dalam Konvensi/Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat A.1.2.4.5.8.9.11 dan B.1.2, dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp7.326.000.000,00 (tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat A, Para Tergugat B, Tergugat D putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 155/PDT/2015/PT PDG tanggal 4 Januari 2016;
- Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat D, Para Tergugat A1, A2, A4, A5, A8, A9, A11, B2/Pembanding III, Para Pembanding I.1, I.2, I.4, I.5, I.8, I.9, I.11, Pembanding II.2 masing-masing



pada tanggal 21 Januari 2015, 1 Februari 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat D, Para Tergugat A1, A2, A4, A5, A8, A9, A11, B2/Pembanding III, Para Pembanding I.1, I.2, I.4, I.5, I.8, I.9, I.11, Pembanding II.2 dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing pada tanggal 24 Februari 2015, 18 Desember 2014 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 3 Februari 2016, 12 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/PDT.G/2014/PN Pmn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 17 Februari 2016, 25 Februari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I, II dahulu Tergugat D, Para Tergugat A1, A2, A4, A5, A8, A9, A11, B2/Pembanding III, Para Pembanding I.1, I.2, I.4, I.5, I.8, I.9, I.11, Pembanding II.2 tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat masing-masing pada tanggal 18 Februari 2016, 24 Februari 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman masing-masing pada tanggal 19 Februari 2016, 1 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II/Tergugat D, Para Tergugat A1, A2, A4, A5, A8, A9, A11, B2/Pembanding III, Para Pembanding I.1, I.2, I.4, I.5, I.8, I.9, I.11, Pembanding II.2 dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Memori kasasi Pemohon Kasasi I:

Putusan Hakim Tingkat Pertama Tidak Mempertimbangkan Seluruh Bukti-Bukti Yang Terungkap Dalam Pemeriksaan Tingkat Pertama

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang terungkap dalam pemeriksaan tingkat pertama. Bahwa bukti-bukti *a quo* adalah pengakuan dari Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) dalam pemeriksaan tingkat pertama;



2. Bahwa sesuai dengan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan Pengakuan merupakan salah satu alat bukti;
3. Bahwa Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) dalam gugatannya mengakui atas hutang piutang antara Muklis (orang tua/suami Tergugat A dan Tergugat B) dengan Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat D). Selain itu, Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) juga mengakui berkewajiban untuk membayarkan angsuran kredit atas Muklis kepada Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) (*vide posita* gugatan angka 6);
4. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 82 Majelis Hakim juga menyatakan bahwa Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) selaku ahli waris yang sah dari Mukhlis (orang tua Tergugat A dan Tergugat B) membayar kredit atas nama Mukhlis (Orang Tua Tergugat A dan B) kepada Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat D);
5. Bahwa melihat pengakuan dari Termohon Kasasi sebagaimana tertulis pada poin 3 diatas serta dibenarkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama, maka Termohon Kasasi telah melakukan suatu Pengakuan yang pada intinya membenarkan telah terjadi pemberian kredit antara Pemohon Kasasi kepada Mukhlis dimana Termohon Kasasi turut bertanggung jawab atas hutang-hutang Mukhlis tersebut sekaligus dapat merupakan suatu Persangkaan bahwa Termohon Kasasi tidak mempermasalahkan tentang Hak Tanggungan yang terpasang atas obyek perkara guna menjamin hutang Mukhlis kepada Pemohon Kasasi;
6. Bahwa selain itu, hal tersebut juga merupakan pengakuan dari Termohon Kasasi atas Hak Tanggungan yang dipasang terhadap obyek perkara adalah sah untuk menjamin hutang dari Mukhlis yang mana saat ini hutang tersebut telah diakui oleh Termohon Kasasi sendiri dan Termohon Kasasi merasa memiliki kewajiban menyelesaikan hutang Mukhlis kepada Pemohon Kasasi tersebut;
7. Bahwa menurut Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:
"Pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu";
8. Bahwa dengan demikian karena pengakuan atas hutang piutang Mukhlis dengan Pemohon Kasasi serta dijaminkannya obyek perkara dan Termohon Kasasi mengakui wajib melakukan angsuran dan pelunasan sebagaimana



disebutkan dan diakui Termohon Kasasi dalam gugatannya serta dibenarkan Majelis Hakim dalam pertimbangannya, maka hal tersebut dapat dijadikan suatu alat bukti yang sah yaitu berupa pengakuan;

9. Bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim yang menyatakan Hak Tanggungan lumpuh dan tidak berharga jelas-jelas bertentangan dengan fakta-fakta hukum dan pembuktian yang terungkap di persidangan;

Dengan mengabaikan sebagian bukti, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Telah Salah Menilai Fakta Hukum Sebenarnya Sehingga Salah Dalam Memberikan Putusan;

Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah keliru menilai bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan dan keliru dalam menerapkan hukum serta telah memberikan putusan tanpa pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);

1. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama telah keliru dalam menyimpulkan fakta-fakta yang diperoleh adalah sebagai berikut:
2. Bahwa pada halaman 84 salinan putusan, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut “dengan dinyatakan perbuatan Mukhlis mensertifikatkan tanah obyek perkara atas nama pribadi sebagai perbuatan melawan hukum maka Sertifikat Hak Milik Nomor 3 tahun 1969 surat ukur nomor 98 tanggal 22 Maret 1969 yang diterbitkan oleh Tergugat C dapat dinyatakan lumpuh dan tidak berharga maka dengan demikian petitum angka 5 dapat dikabulkan”;
3. Bahwa kesimpulan tersebut tidak benar karena menurut ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

“(3) Salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertifikat dan diberikan kepada yang berhak;

(4) Sertipikat tersebut pada ayat (3) Pasal ini adalah surat tanda bukti hak yang dimaksud dalam Pasal 19 UUPA.”;

Dengan demikian, terbitnya sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat sehingga dengan adanya Sertipikat Hak Milik obyek perkara yang saat ini masih tercatat atas nama Mukhlis membuktikan bahwa Mukhlis adalah pemilik SHM obyek perkara tersebut sehingga perjanjian Pengikatan Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Mukhlis adalah sah;



4. Bahwa selain itu dilihat dari ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa:
“sertifikat merupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menyatakan bahwa:
“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;
6. Bahwa Dalam penjelasan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa ketentuan ini bertujuan pada satu pihak untuk tetap berpegang pada sistem publikasi negatif dan pada lain pihak untuk secara seimbang memberikan kepastian hukum kepada pihak yang dengan itikad baik menguasai sebidang tanah dan didaftar sebagai pemegang hak dalam buku tanah dengan sertifikat sebagai tanda buktinya, yang menurut UUPA berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Hukum tanah kita yang memakai dasar hukum adat, dan dalam hukum adat jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut;
7. Bahwa Terkait dengan Sertipikat obyek perkara, sampai dengan saat ini masih dibebani dengan Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yaitu Hak Tanggungan Nomor 323/2007 tanggal 27 September 2007 (*vide* bukti Pembanding T.D2);
8. Bahwa dengan demikian dalam proses pembebanan Hak Tanggungan tidak terdapat suatu permasalahan atas sertifikat obyek perkara karena dalam pembebanan Hak Tanggungan oleh Pemohon Kasasi dilakukan dengan



itikad baik, berdasarkan dokumen-dokumen otentik serta telah melalui proses-proses sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

9. Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan menyatakan Hak Tanggungan dibuat untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan untuk kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya;
10. Bahwa dengan demikian sesuai dengan Bukti Pemohon Kasasi T.D1, T.D2 dan T.D3 maka Pemohon Kasasi merupakan pemegang hak tanggungan yang sah dan beritikad baik serta dilindungi oleh Undang-Undang dimana hutang piutang yang sebagaimana diakui juga oleh Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi bersedia dan sanggup untuk membayarkan hutang-hutang tersebut maka kedudukan Pemohon Kasasi haruslah didahulukan untuk menerima pembayaran dan pelunasan hutang;
11. Bahwa hapusnya Hak Tanggungan menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a menyatakan Hak Tanggungan dapat hapus karena adanya pelunasan hutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan;
12. Bahwa selanjutnya pertimbangan dan putusan Majelis Hakim yang menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 3 tahun 1969 Surat Ukur Nomor 98 tanggal 22 Maret 1969 atas nama Muklis yang dijamin kepada Pemohon Kasasi berdasarkan Hak Tanggungan yang dibuat oleh BPN dinyatakan lumpuh dan tidak berharga adalah keliru dan tidak berdasar hukum;

Memori kasasi Pemohon Kasasi II:

Keberatan Pertama

Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, hal ini sangat terang dan jelas dan berdasarkan fakta hukum, dimana *posita* gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon kasasi bertolak belakang/bertentangan dengan petitum gugatannya sendiri, dalam *posita* Penggugat mendalilkan dan membuktikan dengan surat bukti (Produk P.2) bahwa tanah obyek perkara berasal dari pembelian Haji Raib sesuai dengan surat jual beli tanggal 15 Februari 1913 dan pada petitum gugatan Penggugat angka tiga menyatakan tanah obyek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan dan seyogyanya oleh "*Judex Facti*" gugatan Penggugat seharusnya menurut hukum acara perdata haruslah dinyatakan tidak dapat di terima (*niet onvankelijke verklaar*);



Keberatan Kedua

1. *Judex Facti* Telah salah dan keliru menerapkan hukum Pembuktian sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku:
 - a. *Judex Facti* Tingkat Pertama Keliru dengan menerima foto copy surat jual beli tanah tanggal 02 Maret 1918 dan surat keterangan Jual Beli Tanah Tanggal 15 Februari 1913 (Produk P.1 dan Produk P.2);
 - b. tanpa ada aslinya di tunjukan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi.

Bahwa menurut Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesungguhnya bukti yang hanya berupa foto copy saja tanpa dapat menunjukkan aslinya, bukanlah merupakan bukti yang sah dan dapat di pertimbangkan. Hal Ini sebagaimana dijelaskan oleh Jurisprudensi Sebagai Berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 369.K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987:

“Surat Bukti yang ada di ajukan di dalam persidangan yang hanya berupa foto copy tanpa ada surat aslinya atau tidak dapat di ajukan dalam sidang surat aslinya, Maka surat bukti berupa foto copy ini tidak dapat nilai sebagai surat bukti yang sah dan hakim mengenyampingkan (tidak usah dipertimbangkan)”;

- 2). Putusan Mahkamaha Agung Republik Indonesia Nomor 112.K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998:

“Foto copy Surat di serahkan oleh salah satu pihak ke persidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai alat bukti Surat yang ternyata foto copy Tersebut tanpa di sertai surat aslinya untuk di sesuaikan maka dalam keadaan yang demikian maka foto copy surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat di gunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan peradilan “

Bahwa dengan demikian sudah selayaknya surat bukti P.1 dan P.2 tersebut tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah dan berharga dan sampai sekarang kedua buah surat bukti tersebut aslinya ada pada pemohon kasasi/Pembanding/Tergugat A dan B sebagai pewaris hak atas tanah obyek perkara;

2. *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah dengan menerima begitu saja surat bukti produk P.3 dari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan apabila *Judex Facti* memperhatikan surat tersebut secara cermat karena telah terbantah sebelumnya oleh pemohon kasasi/Pembanding/Tergugat A dan B



sesuai dengan surat bukti TA dan B.9 dengan jelas terbukti surat P.3 tersebut adalah rekayasa dari Penggugat dan adalah mustahil menurut logika dan hukum bahwa Mukhlis yang pada tahun 1942 baru berumur 5 tahun (lahir tahun 1937) dan tidak mungkin dapat membuat dan menandatangani surat tersebut;

3. *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah dengan menerima begitu saja surat bukti Produk P.4 dari Penggugat dan apabila di teliti dengan cermat maka surat bukti tersebut adalah berupa pernyataan sepihak dan dalam surat tersebut tidak ada persetujuan dan tanda tangan dari pihak keluarga Mukhlis dan seharusnya surat bukti tersebut tidak dapat di jadikan sebagai bahan pertimbangan hukum dalam menentukan tanah obyek perkara adalah Harta Tinggi Pusaka kaum Penggugat;

4. *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah dengan menerima begitu saja surat bukti Produk P.5A dan 5B yaitu berupa ranji keturunan dari kaum Penggugat bahwa kedua ranji ini telah pemohon kasasi sangkal kebenarannya dalam persidangan dan ranji tersebut tidak dapat di jelaskan oleh saksi-saksi dalam persidangan tentang asal usul atau kaitan hubungan antara Penggugat dengan Mukhlis (Ayah Tergugat A dan B/Pembanding/ Pemohon Kasasi) Maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Menyatakan:

“Ranji yang di ajukan sebagai alat bukti yang di sangkal kebenarannya oleh pihak lawan tidak dapat di hargai”.

(PT.Bukitinggi tanggal 29 Mei 1968 nomor 293/1967/PT.BT);

Mahkamah Agung Tanggal 14 November 1970 Nomor 493.K/Sip/1970;

“Sebuah Ranji yang tidak di kuatkan oleh saksi – saksi yang menyatakan seluk beluk pertalian darah orang-orang yang tercantum dalam ranji tersebut tidak dapt di hargai sebagai bukti yang sah”;

(PN-Payakumbuh 32 mei 1966, PDT nomor 59/1965/PYK);

PT.Bukitinggi 5Oktober 1967, PDT nomor 175/1967/PT-BT;

M.A Tanggal 21 Mei 1968 nomor 606.K/Sip/1968;

Keberatan Ketiga

Judex Facti telah salah dan keliru memberikan pertimbangan hukum atas putusannya dalam perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

1. *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya berkesimpulan:

- a. Antara Penggugat dengan Mukhlis (ayah tergugat A dan B) adalah seranji seketurunan, sehartas sepusaka, segolok segadai, sehina semalu, seringan sejijing menurut hukum adat Minangkabau;



- b. Tanah obyek perkara konvensi adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan ayah tergugat A dan B karena telah diwarisi secara turun temurun;

Pertimbangan hukum ini telah salah dan keliru dan dapat pemohon kasasi buktikan dan jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa menurut hukum adat Minangkabau untuk dapat membuktikan hubungan sekaum, sehartu sepusaka harus terpenuhi unsur-unsur seperti tersebut di bawah ini:

1. Ranji;
2. Segelok segadai;
3. Sehina semalu;
4. Serumah gadang;
5. Sepandan pekuburan;
6. Seringan sejinjing;

Ad. 1. Bahwa antara Penggugat dengan Mukhlis (Ayah Tergugat A & B/ Pemanding/Pemohon kasasi) tidaklah seranji seketurunan. Ranji (P. 5 A & B) yang ditampilkan oleh Penggugat dalam persidangan adalah suatu rekayasa karena terdapat perbedaan yang menyimpang bila dibandingkan dengan surat bukti T.A & B 6, dan bukti T.A & B 10), dalam ranji Penggugat tersebut tidak tercantum nama Ibu dari Tiarau yang bernama Aminah begitu juga ibu Aminah yang bernama Sauyah, sebagaimana silsilah dibawah ini. Bahwah menurut juris Prudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan

“Ranji yang di ajukan sebagai alat bukti yang di sangkal kebenarannya oleh pihak lawan tidak dapat dihargai”;

PT. Bukittinggi tanggal 29 Mei 1968 Nomor 293/1967/PT.BT;

MA tanggal 14 Desember 1970 Nomor 493.K/Sip/1970;

Sebuah ranji yang tidak dikuatkan oleh saksi yang menyatakan seluk beluk pertalian darah orang-orang yang tercantum dalam ranji tersebut tidak dihargai sebagai bukti yang sah;

PN Payakumbuh 31 Mei 1966 . PDT Nomor 59/1965/PYK;

PT Bukittinggi 5 Oktober 1967. PDT Nomor 176/1967/PT BT;

MA Agung tanggal 21 Mei 1968 Nomor 606.K/Sip/1968;

Ad.2. Bahwa antara Penggugat/Terbanding/Termohon kasasi dengan Mukhlis (ayah pemohon kasasi) tidaklah segelok segadai dan semenjak mulai dari Haji Raib sampai kepada Mukhlis tidak



pernah dalam transaksi jual beli atau pagang gadai atas harta pusakanya pihak kaum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak pernah ikut terlibat dan atas adanya jual beli dan pagang gadai yang dilakukan oleh Mukhlis tidak ada keberatan dan gugatan dari pihak kaum Penggugat, sebagaimana terbukti Mukhlis telah menjual sebidang tanah seluas ± 3 ha yang terletak di desa Taluk Nibung dan sebahagian tanah obyek rekonsensi yang terletak di desa Pakoktan Sunur (lihat bukti TA dan B 7) dan dalam perbuatan hukum ini pihak kaum Penggugat tidak ada ikut serta sebagai pihak penjual maupun sebagai saksi;

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, pernyataan seseorang bahwa ia adalah sekaum dan bertali darah dengan seseorang atau beberapa orang lain, pernyataan tersebut bukan merupakan bukti bila dalam jual beli atau Pagang Gadai yang dilakukan orang lain, ia tidak diikutsertakan dan ikut bertanda tangan baik sebagai ahli waris maupun sebagai saksi;

PN Payakumbuh tanggal 5 Agustus 1968 Nomor 6/1968/PYK;

PT Padang tanggal 12 Februari 1971 Nomor 19/1969/PT PDG;

M.A tanggal 18 Oktober 1977 Nomor 1013.K/SIP/1973;

Ad.3. Bahwa antara kaum Penggugat dengan Mukhlis (ayah pemohon kasasi) sampai akhir hayatnya tidak pernah ada kelihatan di dalam kehidupan berkaum dan bermasyarakat, kedua mereka sama-sama merasa sehinu semalu atau merasa barek sama dipikul ringan sama dijinjing sesuai dengan pepatah adat Minangkabau;

Ad.4. Bahwa antara kaum Penggugat dengan Mukhlis ayah (ayah pemohon kasasi) bukan berasal dari satu rumah gadang dan Penggugat dalam surat bukti yang diajukannya dalam persidangan maupun saksi-saksinya tidak ada yang dapat membuktikan dan menjelaskan keduanya berasal dari satu rumah gadang;

Ad.5. Bahwa antara kaum Penggugat dengan Mukhlis (Ayah pemohon kasasi) tidaklah sependan pekuburan, faktanya pandan pekuburan kedua pihak tidak satu;

Ad.6. Bahwa selama hidupnya Mukhlis (ayah pemohon kasasi) tidak pernah sekalipun secara bersama-sama berbuat dan bertindak untuk melakukan mengangkat berat dan ringannya beban kaum Penggugat, begitu juga sebaliknya seperti dalam hal memperbaiki rumah gadang, mencarikan suami kemenakan yang telah dewasa



atau duduk secara bersama-sama untuk bermusyawarah menyangkut tentang segala permasalahan sako dan pusako;

Kesimpulan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum dan putusannya menyatakan tanah obyek perkara konvensi adalah pusaka tinggi kaum Penggugat dan ayah tergugat A dan B karena telah diwarisi secara turun temurun (lihat pertimbangan hukum halaman 78 alinea 5);

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* ini nyata-nyata telah salah dan keliru bahkan bertentangan dengan hukum adat Minangkabau, karena obyek perkara konvensi bukanlah berasal dari tarukoan dari ninik Penggugat dan atau tembilang perak yang diperoleh berasal dari harta tua (tembilang besi). Dan tanah obyek perkara konvensi ini adalah merupakan pembelian/pencaharian dari Haji Raib dan pada saat Haji Raib membeli bukan berkapasitas sebagai mamak kepala waris dan uang pembeliannya juga tidak berasal dari kaum dan sewaktu Haji Rain masih hidup beliau telah menyerahkan tanah obyek perkara konvensi serta obyek perkara rekonvensi beserta surat-surat jual belinya kepada adik kandungnya bernama Marajan (Andung dari Mukhlis) dan Marajan sampai meninggalnya telah menguasai kedua obyek perkara secara pribadi begitu juga selanjutnya sewaktu penguasaan oleh Mukhlis (Ayah pemohon kasasi) dan Mukhlis selama penguasaannya juga tidak bertindak sebagai mamak Kepala Waris) dan penguasaan oleh Marajan sampai meninggalnya Mukhlis tahun 2010 (\pm 100) tahun tidak ada gangguan dari kaum Penggugat maupun dari anak cucu Haji Raib atau anak cucu dari saudara-saudara Haji Raib yang bernama Taib, Tahia, Zainab, Magek;

Bahwa berdasarkan fakta ini terbukti tanah obyek perkara konvensi dan rekonvensi adalah harta pusaka rendah (berasal dari pembelian) dan penguasaannya sejak dari awal sampai meninggalnya Mukhlis tidak secara bersama-sama atau berkaum;

Bahwa setelah satu bulan Mukhlis (Ayah pemohon kasasi) meninggal dunia tahun 2010 kedua tumpak tanah obyek perkara konvensi dan rekonvensi dirampas dan dikuasai dengan kekerasan dan dengan melawan hak oleh kaum Penggugat sehingga pemohon kasasi sebagai ahli waris anak dari Mukhlis tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka datang ke lokasi secara bersama-sama dan pakai senjata tajam dan akhirnya mereka berhasil memagar kedua tumpak tanah tersebut dengan kawat berduri, dan atas perbuatan Termohon Kasasi/Terbanding/



Penggugat telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian setempat bahkan tindakan Termohon kasasi atas tanah obyek perkara berupa pencurian kelapa, pengrusakan tanaman-tanaman kakao (coklat dan terakhir pada bulan Januari 2016 termohon kasasi telah melakukan penebangan terhadap pohon kayu jati milik pemohon kasasi yang berada di atas tanah obyek perkara konvensi;

Terhadap semua laporan ini tidak pernah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian sehingga sangat merugikan bagi pemohon kasasi untuk mencari keadilan;

Keberatan Keempat

Judex Facti telah salah dan keliru menerapkan hukum yang benar dalam hal menyatakan perbuatan Mukhlis (Ayah Pemohon Kasasi) mensertifikatkan tanah obyek perkara konfensi melau Kantor Pertanahan (Tergugat C) dan menjadikan sebagai hak tanggungan kepada Kantor Bank BRI (Tergugat D) adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);

Bahwa sebagaimana telah terbukti dan terungkap dalam persidangan tanah obyek perkara Konfensi adalah harta pusaka rendah (berdasarkan surat jual beli tanggal 15 Februari 1913) dan oleh H. Raib selaku pembeli telah memberikan dan menyerahkan haknya atas tanah obyek perkara kepada Adik kandungnya bernama Marajan (ibu dari ibu Mukhlis) dan yang berhak menguasai dan mewarisi setelah Marajan meninggal adalah Mukhlis oleh karena Ibu Mukhlis bernama Amin Sariyah juga telah meninggal sewaktu Mukhlis masih bayi. Maka segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Mukhlis semasa hidupnya terhadap tanah obyek perkara konfensi dan rekonfensi, seperti mengambil hasil, mensertifikatkan, menggadaikan atau menjualnya baik sebagian maupun seluruh tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Dan sejak mulai Marajan mendapatkan hak atas tanah obyek perkara dan kemudian langsung diwarisi oleh mukhlis telah berlangsung selam lebih kurang seratus tahun (1913-2010);

Keberatan Kelima

Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, khususnya hukum adat Minangkabau Sumatera Barat;

Bahwa pemohon kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* dalam perkara ini, karena *Judex Facti* secara terang dan jelas melanggar ketentuan hukum adat Minangkabau dengan tanpa dasar hukum yang jelas menyatakan tanah obyek perkara yang berasal dari pembelian seorang Ayah (H. Raid) dan uang pembeliannya bukan berasal dari



harta tua (Pusaka tinggi) serta penguasaan fisiknya selama ini adalah secara pribadi (bukan dikuasai oleh seluruh anggota kaum). Telah dinyatakan bahwa tanah obyek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung

“harta pembelian (pencaharian) seorang Ayah di Minangkabau tidak dapat dikategorikan sebagai harta pusaka kaum”. Dan selanjutnya menurut hukum adat Minangkabau yang menjadi ahli waris terhadap harta pembelian/pencaharian adalah Anak kandungnya;

(M.A tanggal 30 Agustus 1978 Nomor 1654.K/SIP/1976);

Keberatan Keenam

Judex Facti telah mengeluarkan putusan yang tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*).

1. Bahwa *Judex Facti* dalam tingkat banding tidak membuat pertimbangan hukum yang cukup dan sempurna;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding hanya mengambil secara utuh pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama, tanpa memeriksa kembali fakta fakta yang terjadi di persidangan hal ini secara nyata telah melanggar ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu:

a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 429.K/SIP/1970, tanggal 16 Desember 1970;

“Putusan *Judex Facti* dinilai oleh Mahkamah Agung sebagai putusan hakim yang kurang/tidak sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam memberikan putusan atas suatu perkara gugatan perdata;

b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638.K/SIP/1969 tanggal 22 Juli 1970:

“Putusan *Judex Facti* baik Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding, yang pertimbangan hukumnya tidak sempurna atau tidak lengkap merupakan Putusan *Judex Facti* yang akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi;

c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 950.K/PDT/1987 tanggal 28 Februari 1989:

“putusan *Judex Facti* yang didasarkan pada pertimbangan hukum secara singkat, oleh Mahkamah Agung dinilai sebagai suatu Putusan Perdata yang tidak sempurna, hal ini merupakan alasan untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* tersebut;



Dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas jelas terlihat ,
Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding yang ,
pertimbangan hukumnya tidak sempurna atau tidak lengkap akan dibatalkan
oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi;

Keberatan Ketujuh

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan melaksanakan hukum
yang benar, karena telah menyatakan para Pemohon Kasasi/Pembanding/
Tergugat A dan B telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai
perbuatan melawan hukum;

Bahwa dalam amar putusannya dalam pokok perkara *Judex Facti* tingkat
pertama telah memberikan Putusan yang salah dan keliru oleh karena dalam
hal perbuatan apakah para pemohon kasasi telah melakukan perbuatan
melawan hukum dan pemohon kasasi tidak pernah mensertifikatkan tanah
obyek perkara, menjual, menggadaikan, atau menjaminkan sertifikat tersebut
kepada Bank Rakyat Indonesia dan faktanya yang melakukan adalah Alm.
Mukhlis (Ayah Pemohon Kasasi) dan satu bulan setelah Mukhlis meninggal
dunia tahun 2010 termohon kasasi dengan secara paksa telah merampas dan
menguasai dengan cara melawan hak atas kedua tumpak tanah obyek perkara
konfensi dan rekonfensi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Penggugat
dapat membuktikan bahwa Sukardi Sukur (Penggugat) adalah mamak kepala
waris yang sah dalam kaumnya, objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum
Penggugat-Tergugat bersama dengan ayah Tergugat A dan B yang berasal dari
pembelian H. Raib yang diperuntukkan kepada anak kemenakannya menurut
waris keturunan ibu sepanjang adat yang berlaku, begitu juga dengan obyek
perkara dalam rekonvensi adalah merupakan pembelian dari H. Raib yang pada
saat itu bertindak sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya, dimana tanah
obyek perkara tersebut diperuntukkan untuk kemenakannya menurut waris
keturunan ibu sepanjang adat yang berlaku. Kedudukannya adalah sebagai
harta pusaka tinggi dan tetap waris mewarisi satu sama lainnya menurut hukum
adat yang berlaku, dimana Penggugat dengan ayah Tergugat A dan B adalah
satu kaum, seranji seketurunan seharma sepusaka, segolok segadai, sehina
semalu, seringan sejinjing, menurut hukum adat Minangkabau;

Bahwa dalil bantahan Tergugat A dan B yang menyatakan bahwa tanah
obyek sengketa adalah harta rendah Tergugat A dan B tidak beralasan bahwa



bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat A dan B tidak dapat melumpuhkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karena tanah tersebut milik Penggugat, maka penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat dapat di kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Bahwa oleh karena itu, sertifikat hak milik Nomor 3 tahun 1969 Surat Ukur Nomor 98 tanggal 22 Maret 1969 a.n. Mukhlis yang telah dijaminan kepada Tergugat D berdasarkan hak tanggungan yang dibuat oleh Tergugat E dinyatakan lumpuh (cacat hukum) dan tidak berharga, karena tanah tersebut bukan milik Tergugat tetapi milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II: PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) PUSAT, cq PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) WILAYAH SUMATERA BARAT, cq PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG PARIAMAN dan ZUBAIDAH, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II ditolak dan Pemohon Kasasi I, II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I, II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) PUSAT, cq PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) WILAYAH SUMATERA BARAT, cq PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG PARIAMAN** dan Pemohon Kasasi II: **ZUBAIDAH (Pr), YURNAL (Lk), SYAIFUL (Lk), ILHAM (Lk), HAMIDAH (Pr), HAFIZAH (Pr), SAFINAH (Ik), MUKNAL MUKLIS (Lk)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I, II dahulu Tergugat D, Para Tergugat A1, A2, A4, A5, A8, A9, A11, B2/Pembanding III, Para Pembanding I.1, I.2, I.4, I.5, I.8, I.9, I.11, Pembanding II.2 untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



ttd. ttd.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 25 dari 25 hal. Put. Nomor 1673 K/Pdt/2016